

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama sempurna yang memuat berbagai aturan atas segala sesuatu dengan rinci. Sebagai seorang muslim dalam melaksanakan amalan mempunyai indikator yang telah diatur dalam Islam yang disebut dengan rukun Islam. Rukun islam yaitu suatu tindakan atau amalan seorang muslim yang harus dilakukan sebagai pondasi hidup. Adapun salah satu dari rukun Islam tersebut adalah *zakat*. (Hasan, 2006, hlm.18)

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Sehingga zakat dapat diartikan dengan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim. Oleh karena itu zakat menjadi salah satu landasan keinginan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas ke Islaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain. (Ali, 2014, hlm. 119)

Dalam Al-Qur'an kata *zakat* dalam bentuk *ma'rifat* disebut 30 (tiga puluh) kali, diantaranya 27 (dua puluh tujuh) kali disebutkan dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan shalat akan tetapi tidak dalam satu ayat, yaitu firman-Nya: "*Dan orang-orang yang giat dalam menunaikan zakat, setelah ayat: orang-orang yang khusyu' dalam sholat*". (Fakhrudin, 2008, hlm. 43)

Secara umum zakat dapat dikategorikan dalam dua kelompok yaitu zakat fitrah dan zakat *maal*. Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakah al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik orang dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*). Sedangkan zakat *maal* merupakan zakat kekayaan, artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan dan pendapatan dari profesi, usaha, dan investasi juga merupakan sumber dari kekayaan. (Fakhruddin, 2018, hlm. 39) Salah satu contoh dalam zakat maal ini adalah zakat hasil pertanian. Salah satu ayat yang menerangkan tentang kewajiban untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian terdapat dalam firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 141 yang berbunyi sebagai berikut :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ  
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُمْتَشَاهًا وَعَيْرَ مُمْتَشَاهِهِ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ  
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١٤١)

“Dan Dialah (Allah) yang menciptakan tumbuh-tumbuhan yang dibuat tangkainya dan yang tidak bertangkai, menciptakan kurma dan tumbuhan beraneka ragam rasanya, zaitun dan buah-buah delima yang hampir-hampir bersamaan bentuknya dan yang tidak, makanlah sebagian dari buahnya apabila dia berubah dan berilah hak (zakat) nya dihari ia ditunai (panen) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang berlebih.” (Q.S. Al-An'am [6] : 141).

Zakat hasil pertanian ini berbeda dengan zakat harta lainnya. Pada zakat hasil pertanian ini tidak disyariatkan terpenuhinya satu tahun (haul), melainkan hanya disyariatkan setelah panen, sebab ia merupakan hasil bumi atau hasil pengolahan bumi. Menurut ketentuannya, tanaman yang bergantung kepada tadah hujan, maka zakatnya sebanyak 10%, sedangkan

tanaman yang memerlukan biaya termasuk pemeliharaan atau biaya lainnya, maka kadar zakat yang dikeluarkan 5%. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg. Apabila dapat dilihat dari segi ketentuan nisabnya yang cukup banyak, maka andil para petani terhadap kesejahteraan ekonomi dalam membantu fakir miskin cukup besar karena setiap panen itu harus mengeluarkan zakat ketika mencapai ketentuan nisab.

Kehidupan rakyat Indonesia umumnya tanah pertanian dapat menempati kedudukan penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan dengan mayoritas penduduknya yaitu bermata pencaharian sebagai petani. Tanah mempunyai peranan pokok untuk bergantung dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi para petani penggarap atau pengelola maupun petani sebagai pemilik tanah.

Salah satu urgensi dalam mengeluarkan zakat pertanian adalah sebagai sarana pengembangan ekonomi umat yang dapat mengurangi kemiskinan dan membangun kesejahteraan umat melalui zakat yang dikeluarkan. Dengan demikian, seorang petani harus memahami pelaksanaan pengeluaran zakat pertanian dan mempunyai kesadaran untuk menunaikan zakat pertanian kepada yang berhak menerimanya atau kepada mereka yang benar-benar membutuhkan agar bertujuan dapat bermanfaat bagi umat. Sebagaimana yang kita ketahui dan banyak dikeluhkan dari kalangan pakar zakat, infaq dan shadaqah, bahwa dana zakat tersebut belum

secara optimal terealisasikan dan terjadi sebagaimana harapan kita sebagai kaum muslimin. (Fakhrudin, 2008, hlm. 43)

Kecamatan Tatah Makmur merupakan Kecamatan yang penduduk desa nya bermata pencaharian utamanya adalah pertanian padi. Sehingga sebagian besar masyarakat di Kecamatan tersebut banyak menggantungkan pendapatan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal yang mengakibatkan masyarakat di Kecamatan ini bermayoritas sebagai petani dikarenakan adanya tanah yang subur atau daerah yang disebut sebagai lambung padi sehingga dimanfaatkan dengan menanam padi. Dengan demikian, karena dipengaruhi jumlah petani yang besar maka hal ini memberikan dampak yang positif dalam meningkatkan potensi zakat pertanian, Kecamatan Tatah Makmur berjarak sekitar 40 Km dari Ibukota Kabupaten Banjar Martapura. Wilayah Kecamatan Tatah Makmur merupakan daerah rawa yang subur, khususnya di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.

**Tabel 1.1 Luas Tanah Sawah Dirinci Menurut Jenis Penggunaannya Tahun 2020**

<b>Jenis Penggunaan</b>	<b>Luas (Ha)</b>
(1)	(2)
01. Irigasi Teknis	-
02. Irigasi Setengah Teknis	-
03. Irigasi Sederhana	-
04. Irigasi Non PU	-
05. Tadah Hujan	2420
06. Pasang Surut	-
07. Tanah Sawah, Lebak, polder, dll	-
08. Tanah Sawah yang Sementara Tidak Diusahakan	-
<b>Jumlah</b>	<b>2420</b>

*Sumber : Kecamatan Tatah Makmur Tahun 2020, diolah penulis*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan tanah di Kecamatan Tatah Makmur sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian dengan luas panen 2.420 Ha dan luas lahan sawah dengan jenis penggunaan Tadah Hujan 2.420.

Dalam pelaksanaan zakat pertanian di Kecamatan ini hanya diurus secara individu tanpa adanya pihak khusus yang mengelola, karena menurut mereka pelaksanaa zakat ini asalkan diberikan kepada yang berhak dan orang yang mereka inginkan. Pada dasarnya, tidak sedikit petani yang berperan sebagai *muzakki* yang mengetahui ketentuan-ketentuan mengenai hal yang berkaitan dengan zakat pertanian yang sesuai dengan syariat Islam. Petani di Kecamatan ini dalam pelaksanaan pembayaran zakat padi serta menentukan takaran dalam membagi zakat hasil pertanian berdasarkan keinginan dan pemahaman sendiri, cara pembayarannya diberikan langsung kepada individu dengan sesuka hati kepada orang yang mereka inginkan saja. Serta mengikuti kadar ketentuan daerah setempat, ketentuan 5% jika menggunakan irigasi (mengeluarkan biaya) atau 10% dengan pengairan alami (tadah hujan), karena lahan sawah di Kecamatan Tatah Makmur ini sudah berair secara alami dengan subur. Adapun cara pembayarannya, misalnya ada seorang petani yang mendapatkan hasil panennya sebanyak 1000 kg dengan alat pengairan, maka ukuran zakat yang dibayarkan adalah  $1000 \times \frac{1}{20} = 50$  kg. sedangkan dengan tadah hujan alami zakat yang dibayarkan sebanyak  $1000 \times \frac{1}{10} = 100$  kg. kemudian pembayaran zakat ini

disalurkan kepada orang yang termasuk 8 golongan asnaf (Fakhrudin, 2008, hlm. 97).

Hasil pertanian yang dikeluarkan oleh para petani hanya hasil pertanian padi saja. Hasil pertanian padi ini sebagian dijual kemudian membayar zakat nya diganti dengan uang dan uang tersebut di berikan secara sukarela saja tanpa ada batasan nominal atau takaran yang khusus. Ada juga yang membayar dalam bentuk padi, hal ini berdasarkan keinginan sendiri. Karena ada petani mengatakan apabila 1 butir benih atau padi itu jatuh tanpa sepengetahuan maka termasuk tanggung jawab si petani yang ingin mengeluarkan zakat hasil pertanian padi tersebut, dan juga zaman sekarang banyak orang yang membutuhkan untuk minta digantikan dengan uang saja. Berbeda dengan zaman dahulu, dimana zakat padi ini dibayar dengan bentuk padi juga yang sesuai dengan takarannya. Petani menyebutkan bahwa apabila hasil pertanian yang didapat 100 blek maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 10 blek (Wawancara bapak Ahmad, 18 Juni 2020).

Artinya petani di Kecamatan Tatah Makmur ini sudah cukup mengetahui tentang ketentuan sepersepuluh pengeluaran zakat padi walaupun hanya mengikuti ketentuan yang berlaku di daerah setempat, namun petani memiliki cara masing-masing dalam melaksanakan pembayarannya hingga pada takaran pembagian zakat yang sesuai dengan takaran mereka masing-masing serta berbeda-beda pengetahuan petani mengenai nisab zakat pertanian. Pelaksanaan nya pun dimana sebelum

membagikan zakat adanya selamatan kecil dengan niat mengeluarkan zakat yang masih memakai adat atau kebiasaan setelah itu diserahkan kepada yang mengeluarkan zakat untuk membagikan secara langsung kepada individu atau *mustahik* setempat. Cara pembayarannya berdasarkan perhitungan sesuai keinginan dan pengetahuan sendiri kemudian zakatnya langsung diberikan kepada orang yang mereka inginkan di daerah setempat, seperti disumbangkan ke masjid atau sekolah dan mereka lebih memprioritaskan untuk sumbangan tersebut baru diberikan untuk tetangga-tetangga. Maka dari itu para petani memiliki cara masing-masing dalam pelaksanaan pembayaran zakat hasil pertaniannya. Zakat hasil pertanian padi dibagikan petani kepada tetangga-tetangga di daerah tersebut dan kepada orang yang mereka inginkan saja, seperti keluarga, disumbangkan ke masjid atau sekolah, dan orang miskin. Hal ini sudah menjadi kebiasaan saat membayar zakat padi.

Dalam kenyataannya, kehidupan masyarakat di Kecamatan Tatah Makmur dari dulu sampai sekarang adat turun temurun dan kebiasaan masih dilaksanakan ketika ingin membayar zakat hasil pertaniannya yaitu kepada orang yang mereka inginkan saja dengan sesuka hati dan takaran pembagian yang tidak menentu saat dibagikan kepada *mustahik*. Karena pelaksanaan pembayaran zakat padi yang dibagikan kepada orang yang mereka inginkan oleh para petani (*muzakki*) juga menjadi tolak ukur bagaimana mestinya petani melaksanakan pembayaran zakat hasil pertanian padi yang sesuai dengan ketentuan dan agar terealisasi dengan baik kepada orang yang

benar-benar membutuhkan agar tidak salah sasaran, serta dapat membantu meningkatkan kebutuhan ekonomi masyarakat secara merata dan dapat mengangkat derajat fakir miskin.

Alasan memilih tempat ini dikarenakan wilayah tersebut merupakan salah satu penghasil padi terbaik dengan tanah yang masih subur dan dapat menghasilkan panen yang memadai, maka sudah seharusnya pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pelaksanaan zakat pertanian ini dapat merata di daerah tersebut, dan mayoritas masyarakat di Kecamatan ini berprofesi sebagai petani dimana pasti ada yang berperan sebagai *muzakki* serta pembayaran yang diberikan kepada orang yang mereka inginkan saja dengan cara dan pengetahuan yang mereka ketahui masing-masing dalam membayar zakat pertanian padi yang dilakukan oleh setiap petani yang dikeluarkan sendiri kepada orang yang mereka inginkan.

Oleh karena itu, dari penjelasan yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam kepada para petani padi yang setiap tahunnya selalu mengeluarkan zakat apabila telah mencapai nisab dalam melaksanakan pembayaran zakat hasil pertanian khususnya pada tanaman padi. Dengan judul **“Mekanisme Pembayaran Zakat Pertanian Oleh Petani Padi di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pembayaran zakat hasil pertanian padi yang dijalankan oleh petani di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar?

2. Bagaimana pengetahuan petani padi di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar dalam mengeluarkan zakat pertanian padi?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran zakat hasil pertanian padi yang dijalankan oleh petani di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui pengetahuan petani padi di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar tentang zakat pertanian padi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan tersebut penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya untuk mengembangkan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang mekanisme kewajiban membayar zakat hasil pertanian, khususnya pertanian padi.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan agar dapat meningkatkan pengetahuan para petani, khususnya memberikan informasi mengenai zakat pertanian padi.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman, penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok (Depdiknas, 2005, hlm. 87). Mekanisme menurut peneliti adalah pelaksanaan secara keseluruhan yang dilakukan oleh kumpulan orang atau individu. Dalam penelitian ini mekanisme yang dibahas oleh peneliti adalah mengenai mekanisme pelaksanaan pembayaran zakat pertanian padi, dari cara perhitungan membayar zakat sampai penyaluran zakat tersebut disalurkan.
2. Pembayaran, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan membayar (KBBI, 2020). Dalam penelitian ini pembayaran yang dimaksud adalah perpindahan hak atas jumlah zakat yang diperhitungkan atau jumlah zakat yang akan dibayarkan oleh petani padi dari hasil perolehan pertanian padi tersebut.
3. Zakat pertanian adalah proses pelaksanaan hak yang wajib dikeluarkan dari harta (hasil pertanian). Yang dimaksud dengan pertanian di sini yaitu bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan (Fakhrudin, 2008, hlm. 90). Zakat pertanian menurut peneliti adalah kewajiban yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian apabila sudah mencapai nisab zakat pertanian. Dalam penelitian ini zakat pertanian tersebut adalah zakat pertanian yang dikeluarkan oleh petani

padi yang akan peneliti pilih sebagai informan di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.

Kesimpulannya dalam penelitian ini peneliti fokus membahas tentang mekanisme atau pelaksanaan pembayaran zakat pertanian oleh petani padi di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar. Selain itu penelitian ini bersifat khusus kepada pelaksanaan pembayaran zakat pertanian dan pengetahuan petani padi terkait zakat pertanian tersebut. Sehingga penelitian ini tidak melebar kepada pembahasan yang bersifat umum.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut penelitian sejenis yang telah diteliti, yaitu:

Siti Mukarramah Nasir (10200113001) jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar dengan judul skripsi “Kesadaran Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)”. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang datanya diperoleh dengan cara observasi, wawancara, partisipasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Respon masyarakat terhadap potensi zakat pertanian di Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa

sebagian sudah cukup baik sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat Desa Pattalikang. (2) Kesadaran masyarakat Desa Pattalikang sudah baik dengan memberikan zakat hasil pertaniannya kepada orang yang mereka kenal yang masih menggunakan adat atau kebiasaan.

Misnawati (1502131509) jurusan Ekonomi Syariah UIN Mataram dengan judul skripsi “Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima)”. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang datanya diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Praktik pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima masih kurang sesuai dengan hukum islam, dalam prakteknya masyarakat masih kurang mengerti tentang nisab, haul dan pendistribusian zakatnya. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat di Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima antara lain pendidikan yang rendah mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian dan kurangnya tokoh agama dalam penyuluhan atau sosialisasi mengenai zakat hasil pertanian.

Nailul Muna (150602154) jurusan Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul skripsi “Analisis Praktik Zakat Pertanian pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie”. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang datanya diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa : Praktik zakat pertanian di desa ini telah terlaksana meskipun belum maksimal. Petani mengeluarkan zakat pertanian berupa tanaman padi saja dalam setahun sekali ke munasah meskipun mengalami panen dua kali. Disamping itu juga terdapat perbedaan nisab dan takaran yang digunakan.

Ana Khumairoh (12870774) jurusan Ekonomi Syariah IAIN Metro Lampung dengan judul skripsi “Implementasi Zakat Hasil Pertanian dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari”. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang datanya diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Balekencono Kecamatan Batanghari sudah berjalan, namun belum begitu sempurna, dilihat dari cara pelaksanaannya masih manual sekali atau tradisional yaitu diberikan secara langsung kepada mustahik atau melalui tokoh agama di masjid.

Dari beberapa penelitian terdahulu terdapat sedikit perbedaan dengan permasalahan yang ingin penulis teliti, penulis memfokuskan pada Mekanisme Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan penelitian skripsi ini, terlebih dahulu penulis uraikan sistematika yang terdiri atas Lima bab dan beberapa sub-sub bab. Adapun sistematika penelitian sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan, dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori yang terdiri dari konsep dasar zakat, zakat pertanian, pengertian zakat pertanian, dasar hukum zakat pertanian, syarat dan nisab zakat pertanian, kadar wajib dan waktu mengeluarkannya, pembayaran nilai zakat, hasil pertanian yang wajib dizakati, cara penghitungan zakat pertanian, mekanisme pembagian zakat, zakat diberikan kepada selain kelompok delapan, zakat dalam perspektif ekonomi Islam, pengaruh zakat terhadap perekonomian umat.

Bab III memuat metode penelitian, dalam bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV menyajikan laporan hasil penelitian dan analisis, dalam bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berkenaan dengan judul penelitian yaitu, mekanisme pembayaran zakat pertanian oleh petani padi di Kecamatan Tatah Makmur Kabupaten Banjar. Pada bab ini akan dibahas mengenai laporan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V dalam bab ini merupakan penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, yang

mencakup dari awal penelitian hingga akhir dan saran-saran yang diharapkan dapat membantu dalam penyempurnaan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.